



**PUTUSAN**  
**Nomor 25/Pid.B/2024/PN Ksp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDI SOUHEDI Als EDI Als PAK BOY Bin YURIANTO**
2. Tempat lahir : Upah
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 24 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Buntu Desa Upah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 25/Pid.B/2024/PN Ksp tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2024/PN Ksp tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Souhedi Als Edi Als Pak Boy Bin Yurianto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang melanggar Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Edi Souhedi Als Edi Als Pak Boy Bin Yurianto** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dan **3 (Tiga) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) Asli STNK Sepeda Motor Merk Scoopy dengan nomor polisi BI 4426 FO, nomor Mesin JF61E1286918 dan nomor rangka: MHIJF6115BK287706
  - 1 (satu) Asli BPKB Sepeda Motor Merk Scoopy dengan nomor polisi BI 4426 FO, nomor Mesin JF61E1286918 dan nomor rangka: MHIJF6115BK287706Dikembalikan Kepada Saksi Maulida Dewi.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Edi Souhedi Als Edi Als Pak Boy Bin Yurianto pada hari rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 08.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Buntu Desa Upah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Ksp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 08.15 WIB Terdakwa pergi berjalan kaki dari rumahnya menuju ke rumah Saksi Maulida Dewi Binti Alm Kamaruddin di Dusun Buntu Desa Upah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang untuk menemui Saksi Maulida Dewi dengan maksud meminjam Sepeda Motor milik Saksi Maulida Dewi. Sesampainya di rumah Saksi Maulida Dewi sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa menemuinya dan mengatakan bahwa Terdakwa meminjam Sepeda Motor milik Saksi Maulida Dewi untuk membawa istrinya melakukan pemeriksaan posyandu, kemudian Saksi Maulida Dewi berkata “jangan lama-lama ya kakak mau jemput anak sekolah” kemudian disepakati oleh Terdakwa dengan mengatakan “iya kak” selanjutnya Saksi Maulida Dewi memberikan kunci Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna putih beige miliknya kepada Terdakwa. Setelah diterima oleh Terdakwa, Terdakwa membawa Sepeda Motor tersebut pergi meninggalkan Saksi Maulida Dewi. Sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Wahyudi Als Wahyu Bin Poltak Simanjuntak (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dan menawarkan Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna putih beige gadai seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan apabila tidak ditebus dalam jangka waktu dua hari maka Sepeda Motor tersebut menjadi milik Saksi Wahyudi Als Wahyu. Setelah disetujui oleh Saksi Wahyudi Als Wahyu bersepakat untuk bertemu di Samping Kolam renang Batalyon Raider Tualang Cut, lalu Terdakwa pergi ke tempat tersebut diatas untuk menemui Saksi Wahyudi Als Wahyu. Setelah sampai ditempat tersebut diatas tepatnya di pinggir jalan Tualang Baru Desa Tualang Baru Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Wahyudi Als Wahyu, Terdakwa menyerahkan Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna putih beige tanpa dilengkapi surat-suratnya seperti STNK dan BPKB kepada Saksi Wahyudi Als Wahyu dan Saksi Wahyudi Als Wahyu menyerahkan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi Wahyudi Als Wahyu membawa Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna putih beige pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa pergi dengan membawa uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Maulida Dewi yang telah merasa gelisah karena Sepeda Motor miliknya yang dipinjam oleh Terdakwa belum dikembalikan oleh Terdakwa lalu berusaha mencari keberadaan Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak berada di rumahnya. Kemudian pada hari senin tanggal 25 Desember 2023 Terdakwa pulang kerumahnya dan sekira pukul 12.00 WIB Saksi Maulida Dewi menemui Terdakwa. Setelah bertemu Terdakwa mengakui bahwa Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna putih beige milik Saksi Maulida Dewi telah digadaikan oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi Maulida Dewi melaporkan ke Polsek Bendahara untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tanpa izin dari Saksi Maulida Dewi selaku pemilik sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih beige untuk menggadaikan Sepeda Motor miliknya dan akibat perbuatan Terdakwa aktifitas Saksi Maulida Dewi sehari-hari menjadi terhambat dan mengalami kerugian sebesar Rp.8.600.000 (delapan juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Edi Souhedi Als Edi Als Pak Boy Bin Yuriyanto pada hari rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 08.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Buntu Desa Upah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 08.15 WIB Terdakwa pergi berjalan kaki dari rumahnya menuju ke rumah Saksi Maulida Dewi Binti Alm Kamaruddin di Dusun Buntu Desa Upah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang untuk menemui Saksi Maulida Dewi dengan maksud meminjam Sepeda Motor milik Saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Ksp



Maulida Dewi. Sesampainya di rumah Saksi Maulida Dewi sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa menemuinya dan mengatakan bahwa Terdakwa meminjam Sepeda Motor milik Saksi Maulida Dewi untuk membawa istrinya melakukan pemeriksaan posyandu, kemudian Saksi Maulida Dewi berkata “jangan lama-lama ya kakak mau jemput anak sekolah” kemudian disepakati oleh Terdakwa dengan mengatakan “iya kak” selanjutnya Saksi Maulida Dewi memberikan kunci Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna putih beige miliknya kepada Terdakwa. Setelah diterima oleh Terdakwa, Terdakwa membawa Sepeda Motor tersebut pergi meninggalkan Saksi Maulida Dewi. Sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Wahyudi Als Wahyu Bin Poltak Simanjuntak (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dan menawarkan Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna putih beige gadai seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan apabila tidak ditebus dalam jangka waktu dua hari maka Sepeda Motor tersebut menjadi milik Saksi Wahyudi Als Wahyu. Setelah disetujui oleh Saksi Wahyudi Als Wahyu bersepakat untuk bertemu di Samping Kolam renang Batalyon Raider Tualang Cut, lalu Terdakwa pergi ke tempat tersebut diatas untuk menemui Saksi Wahyudi Als Wahyu. Setelah sampai ditempat tersebut diatas tepatnya di pinggir jalan Tualang Baru Desa Tualang Baru Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Wahyudi Als Wahyu, Terdakwa menyerahkan Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna putih beige tanpa dilengkapi surat-suratnya seperti STNK dan BPKB kepada Saksi Wahyudi Als Wahyu dan Saksi Wahyudi Als Wahyu menyerahkan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi Wahyudi Als Wahyu membawa Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna putih beige pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa pergi dengan membawa uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi Maulida Dewi yang telah merasa gelisah karena Sepeda Motor miliknya yang dipinjam oleh Terdakwa belum dikembalikan oleh Terdakwa lalu berusaha mencari keberadaan Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak berada di rumahnya. Kemudian pada hari senin tanggal 25 Desember 2023 Terdakwa pulang kerumahnya dan sekira pukul 12.00 WIB Saksi Maulida Dewi menemui Terdakwa. Setelah bertemu Terdakwa mengakui bahwa Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna putih beige milik Saksi Maulida Dewi telah digadaikan oleh Terdakwa. Selanjutnya





Saksi Maulida Dewi melaporkan ke Polsek Bendahara untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tanpa izin dari Saksi Maulida Dewi selaku pemilik sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih beige untuk menggadaikan Sepeda Motor miliknya dan akibat perbuatan Terdakwa aktifitas Saksi Maulida Dewi sehari-hari menjadi terhambat dan mengalami kerugian sebesar Rp.8.600.000 (delapan juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Maulida Dewi Binti Alm Kamaruddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan menjadi Saksi terkait tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi untuk meminjam sepeda motor milik Saksi yaitu sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih beige dengan nopol BL 4426 FO dimana Terdakwa mengatakan meminjam untuk membawa istrinya melakukan pemeriksaan posyandu, kemudian Saksi mengatakan jangan terlalu lama karena Saksi akan menjemput anak Saksi sekolah, kemudian Saksi memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi;
  - Bahwa sampai malam hari sekira pukul 20.00 WIB Saksi menunggu Terdakwa namun sepeda motor milik Saksi tidak juga dikembalikan dan Saksi langsung menemui orang tua Terdakwa untuk memberitahu bahwasannya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi namun tidak dikembalikan sampai malam hari, lalu orang tua Terdakwa mengatakan sabar sampai besok Terdakwa sudah pulang, lalu Saksi mencoba mendengar apa yang disampaikan oleh orang tua Terdakwa namun sampai beberapa hari sepeda motor Saksi tidak dikembalikan oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB Adik Terdakwa yang bernama Sdri AYU menelfon Saksi dengan berkata Terdakwa ada dirumah, lalu Saksi langsung menuju kerumah Terdakwa yang terletak di depan rumah Saksi dan menanyakan keadaan sepeda motor milik Saksi, kemudian Terdakwa menjawab bahwasanya sepeda motor milik Saksi Sudah digadaikan, kemudian Terdakwa meminta BPKB sepeda Motor Saksi untuk menebusnya, kemudian Saksi mengatakan agar mengambil berdua bersama Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau;
- Bahwa Saksi kemudian melaporkan Terdakwa kepada Datok Penghulu desa Upah yang bernama Sdr RIKI dan tidak lama kemudian datok sampai kerumah Terdakwa, kemudian datok menelfon Bhabinkamtibmas Desa Upah untuk mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Polsek bendahara;
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi oleh Polisi dari Polsek Bendahara, Terdakwa mengakui bahwa sepeda Motor milik Saksi telah digadaikan Kepada Saksi WAHYUDI Alias WAHYU Bin POLTAK SIMANJUNTAK sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa bahwa Saksi ada memberi izin kepada Terdakwa untuk membawa sepeda motor milik Saksi untuk mengantar istrinya, namun tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Suhadayani Binti Alm Sakino**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi Maulida Dewi adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Sekira Pukul 08.30 WIB di rumah Saksi Maulida Dewi tepatnya di Dusun Buntu Desa Upah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Maulida Dewi karena saat itu Saksi sedang diwarung dan melihat Terdakwa melintas didepan warung milik Saksi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang dipinjam Terdakwa dari Saksi Maulida Dewi adalah Honda Scoopy warna putih beige dengan nopol BL 4426 FO yang merupakan milik Saksi Maulida Dewi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian ayam milik Saksi, namun sudah diselesaikan secara kekeluargaan ditingkat kampung dan Terdakwa berjanji akan mengganti total kerugian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Erliani Alias Lia Binti Alm Sakino**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana penggelapan sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut karena Saksi Maulida Dewi menceritakan kepada Saksi bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember sekira pukul 08.30 WIB di rumah Maulida Dewi yang terletak di Dusun Buntu Desa Upah Kec Bendahara Kab Aceh Tamiang, Terdakwa datang kerumah Saksi Maulida dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Maulida dengan alasan untuk membawa istrinya pergi ke posyandu berobat sebentar namun selanjutnya sepeda motor tersebut tidak dikembalikan;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Maulida Dewi yang dipinjam Terdakwa adalah Honda Scoopy warna putih beige dengan nopol BL 4426 FO;
- Bahwa info terakhir yang Saksi dengar dari Saksi Maulida Dewi bahwa sepeda motornya telah digadaikan oleh Terdakwa;
- Saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi Maulida Dewi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Wahyudi Alias Wahyu Bin Poltak Simanjuntak**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 19.40 WIB dan dibawa ke Polsek Bendahara karena telah menerima gadai sepeda motor tanpa dokumen kepemilikan dari Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Ksp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan menawarkan sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih beige untuk digadaikan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang tuanya;
- Bahwa atas penawaran Terdakwa tersebut Saksi menyetujuinya dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa apabila sepeda motor tidak ditebus dalam jangka waktu dua hari maka sepeda motor tersebut menjadi milik Saksi dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi janji untuk bertemu di samping kolam renang Batalyon Raider Tualang Cut, lalu Terdakwa dan Saksi bertemu ditempat tersebut, tepatnya di pinggir jalan Tualang Baru Desa Tualang Baru Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menyerahkan sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih beige tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan seperti STNK dan BPKB kepada Saksi dan kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi membawa sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih beige tersebut pergi;
- Bahwa selanjutnya Saksi mempergunakan sepeda motor tersebut dan melepas plat nomor polisi yang terpasang pada sepeda motor dengan tujuan agar tidak dapat dikenali oleh pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Buntu Desa Upah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menggelapkan sepeda motor milik Saksi Maulida Dewi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Maulida Dewi untuk meminjam sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih beige dengan nopol BL 4426 FO dimana Terdakwa beralasan meminjam untuk membawa istri Terdakwa melakukan pemeriksaan posyandu, kemudian

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Maulida Dewi mengatakan jangan terlalu lama karena Saksi Maulida Dewi akan menjemput anaknya sekolah, kemudian Saksi Maulida Dewi memberikan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Wahyudi dan menawarkan sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih beige untuk digadaikan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa atas penawaran Terdakwa tersebut Saksi Wahyudi menyetujuinya dan Saksi Wahyudi mengatakan kepada Terdakwa bahwa apabila sepeda motor tidak ditebus dalam jangka waktu dua hari maka sepeda motor tersebut menjadi milik Saksi Wahyudi dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Wahyudi janji untuk bertemu di samping kolam renang Batalyon Raider Tualang Cut, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi Wahyudi bertemu di pinggir jalan Tualang Baru Desa Tualang Baru Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih beige tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan seperti STNK dan BPKB kepada Saksi Wahyudi dan kemudian Saksi Wahyudi menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi Wahyudi membawa sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih beige tersebut pergi;
- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan walaupun hak tersebut sudah diberitahukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Asli STNK Sepeda Motor Merk Scoopy dengan nomor polisi BI 4426 FO, nomor Mesin JF61E1286918 dan nomor rangka: MHIJF6115BK287706
- 1 (satu) Asli BPKB Sepeda Motor Merk Scoopy dengan nomor polisi BI 4426 FO, nomor Mesin JF61E1286918 dan nomor rangka: MHIJF6115BK287706

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Buntu Desa Upah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menggelapkan sepeda motor milik Saksi Maulida Dewi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Maulida Dewi untuk meminjam sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih beige dengan nopol BL 4426 FO dimana Terdakwa beralasan meminjam untuk membawa istri Terdakwa melakukan pemeriksaan posyandu, kemudian Saksi Maulida Dewi mengatakan jangan terlalu lama karena Saksi Maulida Dewi akan menjemput anaknya sekolah, kemudian Saksi Maulida Dewi memberikan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Wahyudi dan menawarkan sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih beige untuk digadaikan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa atas penawaran Terdakwa tersebut Saksi Wahyudi menyetujuinya dan Saksi Wahyudi mengatakan kepada Terdakwa bahwa apabila sepeda motor tidak ditebus dalam jangka waktu dua hari maka sepeda motor tersebut menjadi milik Saksi Wahyudi dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Wahyudi janji untuk bertemu di samping kolam renang Batalyon Raider Tualang Cut, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi Wahyudi bertemu di pinggir jalan Tualang Baru Desa Tualang Baru Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih beige tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan seperti STNK dan BPKB kepada Saksi Wahyudi dan kemudian Saksi Wahyudi menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi Wahyudi membawa sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih beige tersebut pergi;
- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi online
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Maulida Dewi;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Maulida Dewi selaku pemilik sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih beige dengan nopol BL 4426 FO yang digadaikan Terdakwa tersebut mengalami kerugian sebesar Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa EDI SOUHEDI Als EDI Als PAK BOY Bin YURIANTO dan berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kesatu dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;

## **Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Ksp



Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “*dengan sengaja*” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim sub unsur “melawan hukum” dalam kedudukannya pada unsur kedua dakwaan Penuntut Umum haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* memiliki) dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari pemilik barang atau pemilik hak tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang *ini* sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta, bahwa pada hari Rabu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Maulida Dewi untuk meminjam sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih beige dengan nopol BL 4426 FO dimana Terdakwa beralasan meminjam untuk membawa istri Terdakwa melakukan pemeriksaan posyandu, kemudian Saksi Maulida Dewi mengatakan jangan terlalu lama karena Saksi Maulida Dewi akan menjemput anaknya sekolah, kemudian Saksi Maulida Dewi memberikan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Wahyudi dan menawarkan sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih beige untuk digadaikan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas penawaran Terdakwa tersebut Saksi Wahyudi menyetujuinya dan Saksi Wahyudi mengatakan kepada Terdakwa bahwa apabila sepeda motor tidak ditebus dalam jangka waktu dua hari maka sepeda motor tersebut menjadi milik Saksi Wahyudi dan Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Wahyudi janji untuk bertemu di samping kolam renang Batalyon Raider Tualang Cut, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi Wahyudi bertemu di pinggir jalan Tualang Baru Desa Tualang Baru Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih beige tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan seperti STNK dan BPKB kepada Saksi Wahyudi dan kemudian Saksi Wahyudi menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi Wahyudi membawa sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih beige tersebut pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi Maulida Dewi untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Maulida Dewi;

Menimbang, bahwa hasil gadai sepeda motor sudah habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Maulida Dewi mengalami kerugian sekitar Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.3 Tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Ksp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih beige dengan nopol BL 4426 FO diperoleh Terdakwa dengan cara meminjam dari pemiliknya yaitu Saksi Maulida Dewi pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 08.30 WIB dirumah Saksi Maulida Dewi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa adalah peminjaman, dengan demikian maka penguasaan tersebut bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut bersama-sama hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Asli STNK Sepeda Motor Merk Scoopy dengan nomor polisi BI 4426 FO, nomor Mesin JF61E1286918 dan nomor rangka: MHJF6115BK287706 dan 1 (satu) Asli BPKB Sepeda Motor Merk Scoopy dengan nomor polisi BI 4426 FO, nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin JF61E1286918 dan nomor rangka: MHIJF6115BK287706 merupakan milik Saksi Maulida Dewi Binti Alm Kamaruddin, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Maulida Dewi Binti Alm Kamaruddin sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Maulida Dewi sejumlah Rp8.600.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidana untuk bermain judi online;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Edi Souhedi Alas Edi Alas Pak Boy Bin Yurianto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Asli STNK Sepeda Motor Merk Scoopy dengan nomor polisi BI 4426 FO, nomor Mesin JF61E1286918 dan nomor rangka: MHIJF6115BK287706

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Asli BPKB Sepeda Motor Merk Scoopy dengan nomor polisi BI 4426 FO, nomor Mesin JF61E1286918 dan nomor rangka: MHIJF6115BK287706

Dikembalikan kepada Saksi Maulida Dewi Binti Alm Kamaruddin;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Andi Taufik, S.H., dan Fadlan Ardi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Novita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Taufik, S.H.

Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn.

Fadlan Ardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Diana Novita, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Ksp